

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ibu Kota Sampit, Kota Sampit sendiri merupakan ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kota Sampit merupakan bagian dari Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang, salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotim. Kalau Kota Sampit diidentikan dengan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, maka luas wilayahnya mencapai 726,00 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 89.285 jiwa, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ibu Kota Sampit secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 9 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.<sup>53</sup>

##### **1. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi**

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang merupakan salah satu kecamatan induk yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan 11 wilayah administratif yang terdiri dari 5 Kelurahan dan 6 Desa, berbatasan batas wilayah Kota Sampit (Mentawa Baru) meliputi sebelah

---

<sup>53</sup>Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, *Sejarah Singkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang*, <https://kecmbketapang.kotimkab.go.id/sejarah-singkat/>, diakses pada 7 Februari 2022, Pukul 14.21 Wita

utara dengan Kecamatan Baamang; sebelah selatan dan barat dengan Kecamatan Mentaya Hilir Utara; dan sebelah timur dengan Kecamatan Seranau. Secara geografis, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berada di titik koordinat  $-2^{\circ}33',088''S$   $112^{\circ}56'27,843''E$ , dengan luas wilayah 756 Km<sup>2</sup>.<sup>54</sup>

c. Kondisi Demografi

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang terus meningkat setiap tahunnya pada tahun 2017 jumlah penduduknya 86.839 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 44.399 jiwa dan perempuan 41.224 jiwa dan pada tahun 2020 jumlah penduduknya meningkat hingga 89.284 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 46.357 jiwa dan perempuan berjumlah 42.927 jiwa.<sup>55</sup>

Pertumbuhan penduduk di kecamatan mentawa baru Ketapang yang terus meningkat dengan jumlah laki-laki lebih banyak di banding perempuan secara otomatis akan meningkat pula jumlah perokok baik dari kalangan remaja maupun dewasa. Untuk mencegah hal ini Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Menerbitkan Peraturan Nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Yang mengatur beberapa tempat atau area dilarang merokok.

---

<sup>54</sup> Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, *Profil Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tahun 2021*, hlm 4.

<sup>55</sup> Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, *Profil Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Tahun 2021*, hlm 12.

## B. Penyajian Data

### 1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang peneliti langsung lakukan di lapangan dengan wawancara kepada beberapa informan dari kalangan pemerintah dan masyarakat di beberapa tempat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang dinyatakan sebagai Kawasan tanpa rokok. Mendapati hasil dalam uraian hasil wawancara sebagai berikut:

#### a. Informan Pertama

Nama : Dadang Siswanto.SH  
 Tempat Tanggal Lahir : Sampit,02-1981  
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab.Kotim Keta BAPEM  
 : Pembentukan peraturan daerah KTR no 2  
 Tahun 2018  
 Alamat : Jl.Bamang Hulu Sampit  
 No.HP : 08115203062

Informan:

*Alasan DPRD kotawaringin Timur menerbitkan Peraturan Kawasan tanpa rokok yang pertama undang-undang dasar dan undang-undang nomor 36 Tentang Kesehatan yang menyatakan yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengatur Kawasan tanpa rokok dan juga memberikan hak setiap warga negara untuk mendapat lingkungan yang sehat kemudian di sisi lain aturan lain memberikan hak kepada perokok untuk menikmati rokoknya. Sehingga dua sudut pandang*

*dan dua sisi pertimbangan sosiologis ini menjadi suatu Riwayat, kenapasih membentuk sebuah aturan main kepada kawan-kawan yang sebut saja ingin menikmati lingkungan yang sehat untuk bisa terpenuhi dan kawan-kawan yang merokokpun bisa tetap mengisap asap rokoknya sehingga diambil titik temu terbentuklah peraturan daerah yang mengatur Kawasan tanpa rokok, didalam seluruh batang tubuh sudah diatur secara detail dimana tempat yang boleh dan dimana tempat yang tidak boleh, apa kewajiban pihak membolehkan apa kewajiban pihak yang menghisap asap rokok. Dan secara yuridis sudah jelas ada aturan yang mengatur yang mengatur Kawasan tanpa rokok. Selebihnya itu untuk menjadikan sampit sebagai kota layak anak saratnya satu di antaranya harus mempunyai peraturan daerah Kawasan tanpa rokok.*

*Dalam impelementasinya kita akui Sebagian ada yang jalan dan Sebagian tidak termasuk lambaga yang mebentuk peraturan itu kemaren, tapi kita lihat mungkin kedepan secara bertahap insyaallah terkait boleh dan tidak kita akan tegakan, kita mengakui Dprd sendiri sbg pihak yang mengajukan peraturan daerah dalam peraktiknya tidak jalan kerena rata-rata anggota DPRD ini Perokok naa ini yang bikin kacau disini, tapi nda bisa kita mentang-mentang anggota DPRD ini perokok lalu ini tidak dijalankan nda bisa begitu, kerena kemaren boleh you merokok tapi di jangan dilingkungan kantor DPRD, dan kedepanya kita harapkan DPRD membuat tempat khusus untuk merokok. disamping itu yang mebuta peraturan ini tidak jalan kerena kurang kesadaran akan bahaya rokok*

*yang kurang, dan kesadaran terhadap kepatuhan Peraturan dan juga belum adanya ruangan khusus merokok untuk para perokok ini, itu yang membuat kita kurang maksimal dalam implementasinya.<sup>56</sup>*

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti mendapati bahwa alasan di bentuknya peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok oleh DPRD Kotim karena perintah dari UUD dan UU tentang Kesehatan nomor 36 Tentang Kesehatan yang menyatakan yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengatur Kawasan tanpa rokok dan aturan lain yang memberikan hak kepada perokok untuk menikmati rokoknya selebihnya peraturan ini menjadi syarat kota sampit sebagai kota layak anak yang mengharuskan mempunyai peraturan Kawasan tanpa rokok.

Dalam implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok DPRD sebagai Lembaga yang membuat peraturan ini belum menerapkan. Menurut keterangan informan hal ini karena kebanyakan anggota DPRD adalah perokok, dan kurangnya kesadaran anggota DPRD Kotim tentang bahaya rokok dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan ini dan belum adanya ruang khusus untuk para perokok di kantor DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

---

<sup>56</sup> Dadang Siswanto, anggota bapem Peraturan Daerah DPRD kabupaten kotawaringin timur, wawancara pribadi, sampit 17 maret 2022.

## b. Informan Kedua

Nama : Nugroho Kuncoro Yudho  
 Tempat Tanggal Lahir : Sampit, 28 February 1977  
 Pekerjaan/Jabatan : Penegak Promosi Kesehatan sekaligus PLT  
 : Kasi Promosi dan Pemberdayaan  
 Masyarakat  
 Alamat : Jl.Kihajar Dewantara No.56  
 No.HP : 085248800282

Informan :

*Dalam hal pengimplementasian peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 yang di lakukan oleh dinas Kesehatan pertama melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan saya lupa kecamatannya kemudian di Lembaga sekolah, kemudian yang kedua dalam pembinaan pembinaan sekolah sehat (UKS) menyerukan kampanye Kawasan tanpa rokok bahkan sebagian dari sekolah juga sudah ada yang membuat tugu KTR, kemudian yang ketiga kami mencetak media promosi berkenaan dengan Kawasan tanpa rokok baik itu bahaya rokok berupa gambar penyakit yang disebabkan rokok, kemudian tulisan Kawasan tanpa rokok, kemudian himbauan-himbauan berkaitan dengan Kawasan tanpa rokok, kami juga membuat stiker Kawasan tanpa asap rokok kemudian di sisi yang lain kami juga membuat desain grafis untuk media promosi di media social facebook termasuk juga di youtube kemudian kami membuat terkait dengan peraturan daerah nomor 2 tersebut ada beberapa kolosal*

*berkaitan dengan aturan lebih lanjut dari peraturan daerah itu disampaikan melalui aturan bupati, contoh kami membuat deraf peraturan bupati tersebut kemudian di bahas sehingga produk itu menjadi perbub nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok.*

*Kemudian dari produk itu ada salah satunya kita membentuk tim pengawas KTR, kita juga sudah siapkan SKnya, tapi untuk rapat tim sampai saat ini belum bisa dijalankan dikarenakan covid kemaren. Untuk di dinas Kesehatan kami sudah membuat deraf turunan dari SK bupati itu, di dinas Kesehatan sudah kami buat SKnya yang sampai sekarang belum berjalan walaupun pada intinya di dinas Kesehatan sudah berjalan untuk Kawasan tanpa rokok, bahkan sebelum peraturan daerah itu di buat dinas Kesehatan sudah menerapkan*

*Karena disini termasuk tempat kerja tempat seperti itu wajib menyediakan tempat khusus merokok sementara disini belum ada tempat khusus merokok maka ada beberapa titik yang digunakan teman-teman yang masih merokok ada yang dibawah pohon ada yang di dekat kantin, kita juga sudah memasan poster larangan merokok di seluruh ruang kerja Dan kami kalau ada pengunjung atau masyarakat yang merokok maka akan kami tegur itu menjadi konsekwensi harus menerapkan itu.*

*Kendalanya dalam penerapan peraturan ini mungkin kerana kurangnya kesadaran para perokok tentang bahaya rokok itu sendiri ya dan belum terbentuknya pengwas dan penindak bagi para pelanggar*

*kawasan tanpa rokok ini hal itu kerana kita masih dalam tahapan pembentukan dan juga masih belum ruangan atau tempat khusus untuk para perokok ini supaya mereka tidak merokok sembarangan.*<sup>57</sup>

Informan menuturkan dalam upaya pengimplementasian peraturan daerah kotim nomor 2 tahun 2018 ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan dan sekolah-sekolah dan juga sudah membentuk tim pengawas KTR dan juga sudah membuatkan SKnya namun untuk rapat tim ini masih belum di laksanakan hal ini dikarenakan pandemi covid.

Di lingkungan kantor dinas Kesehatan sendiri sudah menerapkan Kawasan tanpa rokok bahkan jauh sebelum adanya peraturan daerah KTR ini sudah lebih dulu menerapkan mereka juga sudah memasang rambu-rambu larangan merokok. Namun untuk tempat atau ruangan khusus merokok dinas Kesehatan masih belum ada dan kalau ada perokok yang ingin perokok mereka harus menjauh dari lingkungan tempat kerja di dinas Kesehatan.

Adapun kendala dalam penerapan peraturan daerah KTR ini kerana kurangnya kesadaran para perokok tentang bahaya rokok dan belum adanya pengwas dan penindak bagi para pelanggar kawasan tanpa rokok itu dan masih belum ruangan atau tempat khusus untuk para perokok ini supaya mereka tidak merokok sembarangan.

### c. Informan Ketiga

---

<sup>57</sup> Nugroho Kuncoro Yudho, kasi promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dinas kesehatan KOTIM, wawancara pribadi, Sampit 17 maret 2022.

Nama : Hj.Eddy Hidayat Setiyahadi.S.T.,M.S.I.  
Tempat Tanggal Lahir : Sampit 3 Juli 1984  
Pekerjaan/Jabatan : Camat Mentawa Baru Ketapang  
Alamat : Sampit  
No.HP :08125145522

Informan menuturkan:

Dikantor kecamatan mentawa baru sudah menerapkan sudah menerapkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok dengan melarang pegawai merokok ruang kantor dan juga memasang rambu-rambu larangan merokok namun penerapan ini belum maksimal hal ini dikerenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah sehingga masyarakat banya belum tau adanya peraturan daerah ini, kuranya kesadaran dan belum adanya finismen untuk menegakan peraturan ini.

*Untuk di Kantor kecamatan mentwa baru Ketapang kita sudah menerapkan hal itu dan kita juga sudah menyampaikan kepada rekan-rekan yang ada dikantor dan juga kepada masyarakat yang beruruan kita adalah Kawasan tanpa rokok,kita juga sudah memasang poster larangan merokok tapi kalau untuk ruangan khusus merokok kita belum siapakan kenapa belum kerena biasanyakan kita merokonya tidak disini tapi diluar sana, tapi kedepanya kita akan pikirkan ruangan khusus untuk merokok dan pojok untuk baca kalau perlu juga ruangan untuk ibu menyusui, dan disini kita juga sudah memasang stiker dilarang merokok. Kalua ada*

*masyarakat yang merokok di dalam ruangan kantor ini biasanya kita tergur  
aja kerana belum ada fanishment.*

*Kita dalam penerapan ini memang sudah menjalankan tapi belum  
maksimal kendalanya mungkin dari pemerintah daerah tentang peraturan  
daerah ini kurang sosialisasi kerana belum banyak yang tau ini dengan  
adanya peraturan daerah tersebut, kemudian kendala berikutnya kerana  
kemauan bersama rekan-rekan dan kurangnya kesadaran juga dan  
mungkin kerana fanishmentnya juga belum jelas untuk menegakan aturan  
ini<sup>58</sup>.*

d. Informan Keempat

Nama : Burhanudin  
Tempat Tanggal Lahir : Sampit 13 Maret 1958  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Pengelola masjid Wahyudi Al-Hadi  
dan Islamic Center  
Alamat : Jl.muhran Ali Bamang Tengah Sampit  
No.HP : 082250584500

Informan menuturkan

Di masjid Al-Hadi dan Islamic Center belum menerapkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 Kawasan tanpa rokok namun dalam kesehariannya pihak pengurus melarang keras kepada para perokok yang

---

<sup>58</sup> Eddy Hidayat Setiyahadi, Camat kecamatan Mentawa Baru Ketapang, wawancara pribadi, 21 maret 2022.

merokok yang merokok di sekitar masjid, ruang Pendidikan dan kantor secretariat.

*Memang kami dalam keseharian Kalau merokok di sekitar masjid itu dilarang keras dan juga di ruang pendidikan dan ruang kantor secretariat yang tidak boleh, kalaunya ruang terbuka boleh, memang disini belum di pasang reklame KTR stiker karena kami tidak memprogram kesana di sini secara tradisional aja karena orang tau tidak mungkin orang merokok di dalam masjid dan di ruang pendidikan karena secara etika dan adab mungkin orang tau sudah, biasanya merokok itu di gajebo sana.*

*Tanggapan saya mengenai peraturan ini sangat bagus karena itu di aturakan, kalau memang dilaksanakan jadikan daerah-daerah yang tidak boleh itu harus di terapkan, kalau di keseluruhan area sini dijadikan zona kawaan dilarang merokok tidak mungkin karena kita disini mengundang Jemaah dan memakmurkan masjid jadi kalau semua Kawasan ini kita larang rasanya tidak pas tapi harus ada tempat tertentu yang kita siapkan kedepanya. Tapi kedepanya mungkin kita terapkan untuk sekarang focus kita bagaimana caranya memakmurkan masjid.<sup>59</sup>*

---

<sup>59</sup> Burhanudin, Ketua Pengelola masjid Wahyudi Al-Hadi dan Islamic center kota sampit, wawancara pribadi, wawancara pribadi, sampit 24 maret 2022.

## e. Informan Kelima

Nama : Kharain  
Tempat Tanggal Lahir : 17 February 1966  
Pekerjaan/Jabatan : Kepala UPTD Terminal Patih Rumbin  
Alamat : Jl.Mt Haryono Terminal Patih Rumbin  
No.HP : 085249365235

Informan menuturkan:

terminal bus patih rumbin sudah menerapkan Kawasan tanpa rokok sejak tahun 2016 mereka juga telah memasang poster tulisan larangan merokok di ruang kantor UPTD Terminal Patih Rumbin dan di area tempat duduk penumpang saat menunggu keberangkatan bus belum di pasang poster tanda larangan merokok namun apabila mereka menemui para perokok yang merokok maka pihaknya akan memberi teguran dan Tindakan sesuai peraturan daerah.

Menurut informan berjualan rokok di area terminal bus patih rumbin itu tidak masalah yang masalah kecuali para pembeli ini merokok disana. Adapun kedala penerapan peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok ini kerana kurangnya pemahaman para perokok dengan peraturan ini sehingga apabila di tegur oleh petugas para perokok ini marah serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan.

*Kita sudah menerapkan KTR sejak tahun 2016 kita menerapkan seuai dengan peraturan daerah,kita juga telah memasang poster tulisan dilarang merokok di dalam ruangan kantor UPTD Terminal Patih*

Rumbin, untuk ditempat duduk menunggu keberangkatan bus itu memang belum dipasang poster larangan merokok namun apabila ada orang merokok di sana kita akan mengambil tinakan sesuai dengan peraturan daerah itu kemaren, pertama kita berikan himbauan atau teguran secara lisan supaya mereka tau kita tunjukkan dengan peraturan daerah ini atau dengan endang sekian dengan kurungan sekian

Kalau orang yang bejual rokok diwarung terminal inikan warung usaha jadi yang pembeli ini biasa aja inya membeli, cuma kalau untuk merokok disini kita beri teguran, soal yang membeli di Kawasan tanpa rokok ada orang bejual itu kan kada jadi masalah asal jangan mengisap di tempat yang dilarang.

Kalau untuk pengawas dan Pembina KTR ini kelihatanya belum ada. kalau kendala dalam penerapan peraturan daerah ini cukup lumayan pertama orang merokok itu kalau di tegur itu akan marah, biasa teringgung dan sebagainya tapi kita acara menegurnya dengan adanya poster-poster kawasan tanpa rokok dan kurangnya kesadaran menaati peraturan<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Kharain, Kepala UPTD Terminal Patih Rumbin Sampit, Wawancara Pribadi, Sampit 24 maret 2022.

## f. Informan Keenam

Nama : Rayano Belly,S.T.,M.T  
Tempat Tanggal Lahir : Sampit, 11 Oktober 1984  
Pekerjaan/Jabatan : Kasi Perencanaan Tata Ruang  
Alamat : Jl.HM Arsyad No.3 Ketapang Sampit  
No.HP :

Informan menuturkan:

Pihaknya sebagai pengelola taman kota Sampit menarangkan memang belum ada pemasangan reklame zona dilarang merokok kerana hal itu bukan tugas tugas dinas pekerjaan umum dan penata ruang kotim.

Adapun kendala penerapan Kawasan tanpa rokok ini kurangnya kesadaran para perokok tentang bahaya rokok, kurangnya sosialisasi dari dinas-dinas terkait seperti dinas Kesehatan. Dalam penerapan peraturan ini dan juga belum dilaksanakannya penegakan dan sanksi kepada para perokok yang melanggar KTR oleh dinas-dinas terkait.

*Unutuk di taman kota sampit, setahu kita memang belum ada reklame larangan merokok ya, dan hal pemasangan reklame itu memang bukan wewenang dari kita tugas kita tugas kita kala menurut peraturan itu hanya dalam hal perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, mengenai pemasangan reklame ini nanti biasa kamu tanyakan kedinas lingkungan hidup atau dinas keehatan.*

*Kalau di kantor dinas PU Kotim ini kita sudah menerapkan ya, kita sangat melarang keras kepada para pegawai merokok di ruang kerja,*

*kalau untuk tempat ruangan khusus merokok kita memang belum ada tapi biasanya mereka itu merokoknya di bawah pohon di belakang sana. kalau tim Pembina dan pengawas KTR kita belum ada ya.*

*Kalau kendalanya mungkin kerana kurangnya kesadaran para perokok ini tentang bahaya rokok itu dan juga belum dilaksanakannya sanksi Kawasan tanpa rokok oleh dinas-dinas terkait.<sup>61</sup>*

g. Informan Ketujuh

Nama : Setya Putra,S.H  
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Juni 1979  
 Pekerjaan/Jabatan : Kasi Kerjasama  
 Alamat : Jl.HM Arsyad No.34 Sampit  
 No.HP : 085249745775

Informan :

*Jadi sebenarnya penerapan Kawasan tanpa rokok itu ada sebagian kantor yang sudah ada sebagian kantor yang belum, kalau untuk dikantor ini rasanya dilarang merokok itu sudah sadar pang, untuk pasilitasnya ruangan khusus merokok itu ada yang sudah membuat ada yang masih belum sebenarnya dalam hal ini ada keterkaitan juga dengan dinas-dinas terkait dalam sinergisitasnya misalnya dalam hal pembangunanan tempat khusus merokok itu.*

---

<sup>61</sup> Rayano Belly, Kasi Perencanaan tata ruang Dinas PUPR KOTIM, Wawancara Pribadi, Sampit 21 maret 2022.

*Dalam hal penegakan sebenarnya kami tapi yang boleh menegakan itu sebenarnya PPNS nah untuk sementara ini sekretariat PPNS baru berdiri dan masih dalam tahap penataan jadi kami itu untuk sekarang hanya melakukan sosialisasi dan teguran-teguran salah satu contohnya seperti Kawasan kaya di jelawat itu kita sudah jalankan, bukan kita aja disana ada satpam tu, satpam itu kalau melihat orang merokok langsung di tegur itu. kalau dari kita ya tinkan teguran secara personal kerena untuk menindak dalam peroses hukum itukan PPNS, kita PPNS ada tapi untuk pasilitasnya seperti dalam peraturan mendagri untuk memperoses segala sesuatu itu harus dinaungi oleh wadah sekretariat sementara sekretariatnya itu baru berdiri tapi belum berjalan kerena masih dalam tahap penataan, untuk ruang PPNS itukan untuk ruang pemeriksaanya beda harus tersendiri.*

*Masyarkat kotim itu sebenarnya masih mudah untuk melakukan edukasi enak mereka menurut, tidak seperti di kota-kota lain, mereka kalau ditegur itu sudah malu langsung berhenti masih ada budaya malunya gitu, kerena untuk penindakan kita memang belum bisa kerena PPNS nya itu masih tahap penataan<sup>62</sup>.*

Informan menuturkan dalam penerapan kawasan tanpa rokok di kabupaten kotawaringin untuk di tempat kerja ada Sebagian yang menerapkan ada juga yang tidak. Dalam penegakan peraturan daerah ini

---

<sup>62</sup> Setya Putra, Kasi Kerjasama di bidang peneggakan peraturan daerah , Wawancara Pribadi, Sampit 24 maret 2022.

memang Satpol PP akan tetapi yang boleh menindak adalah PPNS (Penyidik Pegawai Negri Sipil) namun sekeretariat PPNS ini berdiri dan masih dalam tahap penataan. Untuk sekarang pihaknya hanya melakukan sosialisasasi dan melakukan teguran apabila ada pelanggaran Kawasan tanpa rokok.

h. Informan kedelapan

Nama : Rahsan Jani  
 Tempat Tanggal Lahir : Bapinang Hilir 31 Mei 1996  
 Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Penumpang Bus Terminal  
 Patih Rumbin  
 Alamat ; Jl.Bapinang Pegatan  
 No.HP : 085654830002

Informan:

*Mengenai adanya penerapan peraturan Kawasan di larang merokok di tempat-tempat seperti ini saya sebagai masyarakat awam yang merokok memang tidak tau, tapi kalau memang Peraturanya demikian harusnya disini ada tulisan larangan yak kan. Tapi ini tidak ada jadi saya bisa saja merokok yak kan. Saya bisa menaati Peraturan tersebut tapi tergantung kondisinya juga, ya kondisi apabila ada petugas yang melarang.<sup>63</sup>*

---

<sup>63</sup> Rahsan Jani, Penumpang Bus di terminal Bus Patih Rumbin Sampit, Wawancara Pribadi, Sampit 23 maret 2022.

Informan menuturkan bahwa dia tidak mengetahui adanya penerapan Peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini dikarenakan tidak adanya tanda larangan meokok di tempat tersebut terminal bus patih rumbin. Informan mengatakan dia siap menaati peraturan tersebut apabila ada larangan yang jelas dari petugas di tempat tersebut.

i. Informan Kesembilan

Nama : Ariyanto  
Tempat Tanggal Lahir : Basirih Hulu, 3 mei 1992  
Pekerjaan/Jabatan : Guru/Masyarkat Mengurus BPJS  
DINKES Kotim  
Alamat : Jl.Rambutan, Rt/Rw 007/002  
No.HP : 085654830002

Informan:

*Adanya Peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok ini saya tidak tau, hal ini mungkin kurangnya sosialisasi dan tidak adanya pemberitahuan dari Pemda secara massif ruang-ruang publik mana saja yang menjadi Kawasan tanpa rokok dan harusnya ada tempat khusus merokok yang disediakan di tempat seperti ini bagi mereka yang ingin merokok. Bahkan untuk kita di kotim ini rambu-rambu atau stiker Kawasan bebas asap rokok pun jarang ditemukan.*

*Saya pribadi tidak merokok tapi menurut saya masyarakat kotim ini mau aja patuh dengan Peraturan ini asalakan Peraturan ini di tegakan*

*sepenuhnya dengan adanya rambu-rambu atau stiker larangan merokok dan juga adanya penindakan kepada para pelanggar Peraturan ini.<sup>64</sup>*

Informan menuturkan dia tidak mengetahui di adanya Peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok, menurut informan hal ini dikerenakan tidak adanya pemberitahuan yang massif dari pemerintah daerah dan terlihat dari jarangnyanya di temukan rambu-rambu atau stiker larangan merokok dan tidak adanya tempat khusus untuk para perokok.

Informan mengatakan dia bukan seorang perokok namun dia berpendapat masyarakat kotim ini pasti mau menaati peraturan ini apabila di tegakan sesuai persedur penerapan Peraturan daeran nomor 2 tahun 2018.

j. Informan Kesepuluh

Nama	: Kurnia Sandy
Tempat Tanggal Lahir	: Sampit, 17 Mei 1998
Pekerjaan/Jabatan	: Swasta
Alamat	: Baamang, Sampit
No.HP	: 085828841056

Informan :

*Saya tidak mengetahui adanya peraturan daerah nomor 2 tahun 2018, tapi sebagai masyarakat biasa dan seorang perokok juga secara umumnya saya tau sih tempat-tempat yang dilarang merokok. Terkadang*

---

<sup>64</sup> Arianto, Masyarakat meruru BPJS Kesesatan di Dinas kesehatan KOTIM, Wawancara Pribadi, Sampit 17 maret 2022

*ketika saya berada di tempat olahraga atau tempat yang banyak ibu-ibu dan anak-anaknya saya tidak merokok.*

*Kalau memang tempat seperti taman kota ini di larang merokok harusnya petugas memasng tanda larangan ya, jadi kita biasa tau dan tidak merokok disini mas.*

Informan menuturkan bahwa di tidak mengetahui peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok. Namun informan menuturkan dia siap menaati peraturan daerah KTR tersebut apa bila di implentasikan dengan baik oleh para implementor.

k. Informan Keseblas

Nama : Rahmad Dani  
 Tempat Tanggal Lahir : Sampit, 25 Desember 1991  
 Pekerjaan/Jabatan : Swasta  
 Alamat : Depsos, Basirih Hilir  
 No.HP : 081549274773

Informan:

*Saya tidak mengetahui mengetahui tentang di adanya peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok. Saya menaati peraturan ya tergantung situasi juga, kalau tempatnya memang sepi dan tidak ada anak-anak kecil dan Ibu hamil, saya merokok.<sup>65</sup>*

---

<sup>65</sup> Rahmad Dani, Pengunjung Islamic Center Kota Sampit, Wawancara Pribadi, Sampit 24 maeret 2022.

Informan menuturkan bahwa di tidak tau adanya peraturan daerah tentang Kawasan dilarang merokok. Informan juga mengatakan dia akan menaati peraturan sesuai situasi di lingkungan KTR, kalau Lokasi KTR itu sepi tidak ada anak-anak dan ibu hamil dia akan merokok.

1. Informan kedubelas

Nama : Muhamad Noufal  
Tempat Tanggal Lahir : Sampit, 16 Janari 1998  
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/  
Alamat : Jl. Alibadrin Maslan  
No.HP : 085705081127

Informan:

*Saya memang tidak tau adanya peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan dilarang merokok, kalau di beri tanda larangan seperti di rumah-rumah sakit itu, saya tidak akan merokok, tapi di sinikan tidak ada tanda larangan makanya saya merokok<sup>66</sup>.*

Informan mengatakan dia siap menaati peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan di larang merokok, informan merokok di Kawasan terminal patih rumbin dikerenakan tidak tau adanya larangan merokok di area tersebut.

---

<sup>66</sup> Muhamad Noufal, Penumpang Bus terminl Patih Rumbin sampit, Wawancara Pribadi, Sampit 28 maret 2022.

## m. Informan Ketigabelas

Nama : Giyarto Nugroho  
Tempat Tanggal Lahir : Bagun Jaya, 08 November 1995  
Pekerjaan/Jabatan : wiraswasta  
Alamat : Jl.Padat Karya, Basirih Hilir.  
No.HP : 087734230925

Informan:

*Saya memang belum mengetahui adanya peraturan daerah Kawasan di larang merokok, tapi kalau saya pribadi setuju aja sih dengan adanya ini, suapaya orang-orang tidak merokok sembarangan ya.*

*Kalau saya merokoknya melihat situasi di sekitar dulu, kalau sepi ya saya merokok mas, kalau di sekitar saya ada anak kecil saya tidak merokok.<sup>67</sup>*

Informan menuturkan bahwa dia tidak mengetahui adanya penerapan peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok. Namun informan sangat menukung adanya implementasi peraturan tersebut.

---

<sup>67</sup> Giyarto Nugroho, Pengunjung Islamic Center Kota Sampit, Wawancara Pribadi, Sampit 28 maret 2022.

## n. Informan keempatbelas

Nama : Abdurahman Syaipulah  
Tempat Tanggal Lahir : Samuda, 10 Oktober 1995  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Alamat : Jl.M,Ilmi Rt 03, Rw 02, Samuda.  
No.HP : 0895601268030

Informan:

*Mengenai adanya peraturan tersebut jujur saja mas saya tidak tau, menurut saya pribadi adanya peraturan ini bagus sih. Tapi kalau saya pribadi berhubung saya juga seorang perokok, saya taat tergantung situasi juga, kalau tempatnya sepi tidak ada ibu hamil dan anak-anak kecil. saya akan merokok.<sup>68</sup>*

Informan yang berada di komplek Islamic center kota sampit menuturkan bahwa dia belum mengetahui adanya impenetasi peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan dilarang merokok. Informaan juga menuturkan bahwa dia akan taat terhadap perda KTR tergantung situasasi tempat tersebut, kalau tempat tersebut sepi tidak ada ibu hamil dan anak-anak, informan akan merokok.

---

<sup>68</sup> Abdurahman Syaipulah, pengunjung Islamic center kota sampit, wawancara pribadi, sampit 24 maret 2022.

## o. Informan kelimabelas

Nama : Riski Anuwar  
 Tempat Tanggal Lahir : Kotawaringin Timur, 06 September 1996  
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
 Alamat : Jl. Bedawi Hudan Rt.02, Rw 01.  
 No.HP : 085654830793

## Informan:

*saya tidak tau ya bahwa ada peraturan daerah tentang Kawasan dilarang merokok, saya pribadi sih setuju saja dengan peraturan ini, karena kadang teman-teman perokok merokok tidak memperhatikan tempat dia merokok, asal merokok saja. Iya saya juga perokok mas, kalau memang di aturan melarang saya sih patuh saja, tapi seharusnya kalau peraturan itu di terapkan di sini pemerintah memasang tanda larangan ya, dan mestinya ada petugas juga yang menjaga tempat ini supaya orang tidak merokok.<sup>69</sup>*

Informan menuturkan saat kepada peneliti saat melakukan wawancara di taman kota sampit, bahwa informan tidak tau adanya peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang kawaan di larang merokok. Namun informan sangat mendukung pengimplementasian peraturan tersebut, informan mengatakan akan mematuhi peraturan tersebut bila di implemantasikan dengan baik oleh pemerintah daerah kabupaten kotawaringin timur.

---

<sup>69</sup> Riski Anuwar, pengunjung taman kota sampit, wawancara pribadi, sampit 11 mei 2022

## 2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matrik, mengenai implementasi peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok, sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

### Matrik

#### Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2

#### Tahun 2018 Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

No.	Informan	Implementasi Peraturan	Kendala Implementasi
1	Dadang Siswanto.SH	Melarang anggota merokok di dalam ruangan kantor selebihnya tidak menerapkan	kebanyakan anggota DPRD adalah perokok, dan kurangnya kesadaran anggota DPRD Kotim tentang bahaya rokok dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan ini dan belum adanya ruang khusus untuk para perokok di kantor DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.
2	Nugroho KuncoroYudho	melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan dan	kurangnya kesadaran para perokok tentang bahaya rokok dan belum adanya

		<p>sekolah-sekolah  membuat SK tim  pengawas KTR  namun belum  disahkan.  Memasang rambu-  rambu Kawasan  tanpa rokok di area  kantor Dinas  Kesehatan Kotim.</p>	<p>pengawas dan  penindak bagi para  pelanggar kawasan  tanpa rokok dan  bulum ruangan atau  tempat khusus untuk  para perokok.</p>
3	Hj.Eddy Hidayat Setiyahadi.S.T.,M.S.I.	<p>Melarang pegawai  merokok di ruang  kerja dan  memasang rambu-  rambu larangan  kerokok di area  kantor.</p>	<p>kurangnya sosialisasi  dari pemerintah  daerah, kuranya  kesadaran dan belum  adanya finismen  untuk menegakan  peraturan ini.</p>
4	Burhanudin	<p>Tidak menerapkan</p>	<p>Pengurus masjid  Wahyudi Al-Hadi  dan Islamic Center  tidak memprogram  pengimplementasian  peraturan daerah</p>

			nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok
5	Kharain	Memasang poster tulisan larangan merokok di ruangan kantor UPTD Terminal Patih Rumbin. Menegur para perokok yang merokok di area KTR	kurangnya pemahaman para perokok dengan peraturan ini sehingga apabila di tegur oleh petugas para perokok ini marah serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan.
6	Rayano Belly,S.T.,M.T	Di area taman kota samping bulum di pasang rambu- rambu dan reklame tulisan tanda Kawasan tanpa rokok. Taman kota samping belum melaksanakan	kurangnya kesadaran para perokok tentang bahaya rokok, kurangnya sosialisasi dari dinas-dinas terkait seperti dinas Kesehatan. Belum dilaksanakannya penegakan dan sanksi

		peraturan daerah nomor 2 tahun 2018.	kepada para perokok yang melanggar KTR oleh dinas-dinas terkait.
7	Setya Putra,S.H	melakukan sosialisasasi dan melakukan teguran apabila ada pelanggaran Kawasan tanpa rokok.	Dalam penegakan peraturan daerah ini memang Satpol PP akan tetapi yang boleh menindak adalah PPNS (Penyidik Pegawai Negri Sipil) namuan sekeretariat PPNS ini berdiri dan masih dalam tahap penataan atau belum berjalan sebagaimana pungsinya
8	Rahsan Jani	tidak mengetahui adanya penerapan Peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang	tidak adanya tanda larangan meokok di tempat tersebut terminal bus patih rumbin.

		Kawasan Tanpa Rokok	
9	Ariyanto	tidak mengetahui di adanya Peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok	tidak adanya pemberitahuan yang massif dari pemerintah daerah dan terlihat dari jaranginya di temukan rambu-rambu atau stiker larangan merokok dan tidak adanya tempat khusus untuk para perokok.
10	Kurnia Sandy	tidak mengetahui di adanya Peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok	tidak adanaya tanda seperti reklame larangan meokok di tempat tersebut. Taman Kota Sampit
11	Rahmad Dani	tidak mengetahui di adanya Peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang	tidak adanaya tanda larangan meokok di tempat tersebut.

		Kawasan tanpa rokok	Terminal bus patih rumbin.
12	Muhamad Noufal	tidak mengetahui di adanya Peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok	tidak adanya tanda larangan meokok di tempat tersebut. Taman Kota Sampit
13	Giyarto Nugroho	tidak mengetahui di adanya Peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok	tidak adanya tanda larangan atau reklame larangan meokok di tempat tersebut. Islamic Center Kota Sampit
14	Abdurahman Syaipulah	tidak mengetahui di adanya Peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok.	tidak adanya tanda larangan atau reklame larangan meokok di tempat tersebut. Islamic Center Kota Sampit, tidak di terapkanya sangsi kepada para pelanggar KTR

15	Riski Anuwar	tidak mengetahui di adanya Peraturan nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok.	tidak adanya tanda larangan atau reklame larangan meokok dan juga tidak ada petugas mengawasi tempat tersebut. Taman kota.
----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### C. Pembahasan

#### 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

##### Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mendapati impelementasi yang dilakukan dengan maksud untuk melindungi hak orang-orang yang tidak merokok untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan juga memberikan hak kepada para perokok untuk menikmati asap rokoknya. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Joko Susila bahwa implementasi adalah suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mampu mendapatkan dampak yang positif berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

Hal ini di tunjukan dengan isi peraturan yang pada dasarnya tidak melarang para perokok untuk merokok namun mengatur para perokok tidak merokok di sembarang tempat mengingat bahaya yang di timbulkan asap

rokok tersebut sangat berbahaya kalau di hirup oleh orang-orang yang tidak merokok.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Peneliti lakukan lapangan mendapati pihak implementor atau instansi tempat peneliti melakukan penelitian ada Sebagian yang menerapkan dan ada Sebagian yang tidak menerapkan. Namun kebanyakan pihak yang menerapkan peraturan ini hanya memasang rambu-rambu tanda dilarang merokok diruang kerja dan memberikan sebatas teguran lisan apabila menemukan perokok yang merokok di tempat tersebut.

Selain itu seperti di terminal bus patih rumbin peneliti menemui di jual dengan bebasnya rokok di tempat tersebut, pihak UPTD dinas perhubungan yang mengelola terminal tidak melarang hal ini dengan alasan penjual rokok tersebut mencari nafkah membeli rokok disana tidak jadi permasalahan yang menjadi permasalahan apabila para pembeli tersebut merokok disana. Namun kenyataan berdasarkan pengamatan peneliti, peneliti melihat masyarakat masih bebas merokok di area tersebut Padahal menurut peraturan daerah kotim nomor 2 tahun 2018 pasal 16 yaitu Setiap orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran hukum dari pihak implementor itu sendiri, padahal menurut Ewick dan Silbey kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang, pentingnya kesadaran hukum inilah yang diharapkan

akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.

Seperti yang telah peneliti uraikan di atas yang menunjukkan dalam implementasi peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok. Baik dari pihak implementor masih memiliki kesadaran hukum yang rendah, namun pada dasarnya kurangnya kesadaran hukum akan berakibat pada ketidak taatan kepada hukum.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan secara langsung dilapangan implementasi peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok masih banyak kekurangan, menurut Pandangan George Edwards bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil diimplementasikan. Berdasarkan model implementasi kebijakan oleh George Edward akan didapati sebagai berikut:

a. Komunikasi

Berdasarkan yang peneliti dapati di lapangan sosialisasi dari pihak implementor dari semua tempat yang menjadi objek penelitian rata-rata mengatakan implementasi peraturan ini kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait yang bertanggung dalam penegakan peraturan ini. Hal ini mengindikasikan masih belum terpenuhinya salah satu dimensi yang dikehendaki dalam komunikasi yang dikemukakan oleh George Edward yakni transmisi menghendaki informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Komunikasi berupa sosialisasi sangat penting dilakukan dalam kelangsungan transmisi informasi. Yang apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kurangnya jangkauan informasi yang hendak disampaikan.

b. Sumber-Sumber (staf)

Sumber-sumber atau sumber daya adalah hal yang sangat penting dimiliki dalam pengimplementasian sebuah peraturan. Pada implementasi peraturan daerah kotim nomor 2 tahun 2018 sumber daya yang penting dimiliki yaitu petugas yang bertindak sebagai tim Pembina, tim pengawas KTR dan Tim Penyidik PPNS masih belum terbentuk. Adapun dinas yang bertanggung dalam pembentukan tiga unsur diatas yakni dinas Kesehatan Bersama perangkat daerah di wilayah di wilayah tugas pokoknya masing-masing, Satpol PP dan tim Penyidik PPNS dilaksanakan oleh dinas Satpol PP.

George Edward dalam model Implementasi, Staf dalam ketersediannya haruslah proporsional antara kualitas dan kuantitasnya, antara kecakapan atau keterampilan yang dimiliki dengan ketercukupan personil yang tersedia.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan langsung dilapangan peneliti mendapati dalam implementasi Peraturan daerah nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok, semua tempat yang menjadi objek penelitian peneliti belum memiliki tiga komponen penekgak seperti yang di sebutkan diatas, petugas yang bertindak sebagai Pembina, pengawas dan petugas penegakan peraturan daerah PPNS nya pun belum ada. Hal ini yang menyebabkan tidak terlaksananya implementasi peraturan ini dengan baik.

#### c. Kecendrungan

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti mendapati karakteristik implementor dalam pengimplementasian peraturan daerah kotim nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok, cendrung fokus penerapan hanya pada ruang-ruang kerja kantor sedangkan seperti di ruang-ruang tamu tidak menjadi perhatian implementor, seperti di kantor DPRD KOTIM, Dinas PUPR KOTIM dan Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Peneliti melihat tersedianya asbak rokok di ruang tamu Instansi tersebut.

---

<sup>70</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 182.

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat di area KTR yang kedapatan merokok peneliti mendapati keterangan alasannya merokok karena dia tidak tau adanya Peraturan larangan merokok di tempat tersebut. Ketidaktahuan ini dikarenakan tidak adanya rambu-rambu tanda larangan merokok di tempat tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di tempat yang di nyatakan sebagai Kawasan tanpa rokok di kecamatan mentawa baru Ketapang, dalam Peraturan daerah KTR tersebut sebenarnya sudah memuat Standar Oprasional Prosedur (SOP). Dalam upaya sosialisasi dan edukasi di bentuk tim Pembina KTR, dalam hal monitoring atau Pengawasan di bentuk tim pengawas KTR dan penegakan sanksi dibentuk Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS).

Namun dalam implementasinya dilapangan Komponen pengakan sebgaimana yang termuat dalam SOP Semunya belum di bentuk oleh Prangkat daerah atau Instansi yang bertanggung jawab. Hal inilah yang menyebabkan tidak terlaksananya dengan baik Peraturan daerah Kotim Nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok di kecamatan mentawa baru Ketapang.

**2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 tahun 2018 Tebtang Kawasan Tanpa Rokok di kecamatan Mentawa Baru Ketapang.**

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan selama melakukan observasi dan wawancara, peneliti mendapati kendala implementasi peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 tentang Kawasan tanpa rokok.

a. Kurangnya Sosialisasi

penyebaran informasi dan sosialisasi tentang Kawasan tanpa rokok yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Kotim atau petugas, baik pihak Pembina KTR maupun pengawas masih kurang atau belum optimal, hal ini terlihat dari beberapa tempat seperti taman kota sampit, terminal bus dan tempat Ibadah yang dinyatakan sebagai KTR masih belum dipasangnya rambu-rambu KTR dan masih banyak terlihat masyarakat yang merokok di area tersebut.

b. Sumber Daya Manusia

Implementasi sebuah peraturan tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sumber daya baik Kualitas maupun kuantitasnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan peneliti mendapati ada tiga komponen utama yang di bentuk dari perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menyukseskan Implementasi Peraturan daerah nomor 2 tahun 2018, yakni Tim Pembina KTR, Tim Pengawas dan Petugas PPNS.

Namun tiga komponen utama tersebut belum berjalan dikerenakan Tim Pembina KTR dan pengawas KTR masih belum di bentuk secara resmi oleh Pemda Kotim. Hal inilah yang menyebabkan tidak optimalnya

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

c. Fasilitas

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, semua tempat yang dinyatakan sebagai KTR sampai saat ini fasilitas atau tempat khusus untuk perokok belum ada. Padahal menurut George Edward Ketiadaan maupun kekurangan sarana penunjang membuat suatu kebijakan kemungkinan tidak berhasil diterapkan.

Ketiadaan fasilitas khusus untuk para perokok ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. hal inilah yang menyebabkan Implementasi Peraturan ini tidak efektif. Kurangnya sosialisai

d. Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi alasan tidak efektifnya implementasi peraturan kawasan tentang Kawasan tanpa rokok. Peneliti juga melihat Masih banyaknya masyarakat yang merokok di kawasan tanpa rokok walaupun ada stiker tanda larangan merokok dan berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para perokok di beberapa area KTR, mereka tidak mau menaati peraturan ini sepenuhnya. Hal ini terjadi karena tidak di berlakukanya sanksi kepada para pelanggar.

Kurangnya kepatuhan terhadap hukum ini bertentangan dengan dengan tuntunan yang diberikan Nabi Muhammad.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالَ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

”Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati. Kecuali kesepakatan dalam rangka menghalal yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Daud 3594, Turmudzi 1352, dan dishahihkan al-Albani). Hadis ini menerangkan menaati peraturan yang dibuat pemerintah adalah kewajiban asalakan peraturan tidak menyimpang dari aturan Allah SWT.

e. Penerapan Sanksi

Salah satu upaya agar masyarakat mematuhi hukum adalah dengan menerapkan sanksi-sanksinya. Dalam implementasi peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 2 tahun 2018 terdapat sanksi bagi pelanggar, namun sanksi tersebut belum diterapkan secara maksimal.